

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Melambungnya harga minyak mentah pada tahun 2008 menimbulkan kepanikan masyarakat global. Hal tersebut membuat masyarakat global khawatir akan adanya kemungkinan berkurangnya sumber minyak fosil yang dapat mengakibatkan harga minyak akan terus meningkat. Berkurangnya sumber minyak fosil dikarenakan minyak tersebut terus dieksplor serta digunakan oleh seluruh masyarakat global. Masyarakat global mencari sumber alternatif lain yang lebih murah dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, bahan bakar nabati dinilai lebih murah dan ramah lingkungan, serta bahan bakar nabati tersebut dapat ditanam kembali sehingga tidak membuat bahan bakar tersebut menjadi langka. Bahan bakar nabati tersebut diantaranya adalah minyak kelapa sawit.

Komoditas kelapa sawit menjadi primadona perdagangan pada sub sektor perkebunan dan merupakan salah satu industri pertanian yang cukup strategis. Oleh karena itu, banyak negara yang mulai beralih dan mengembangkan minyak sawit untuk dijadikan bahan bakar. Selain daripada bahan bakar nabati, minyak sawit juga dinilai efisien untuk bahan bakar non bbm seperti untuk bahan dasar pembuatan kosmetik, ataupun makanan.

**Tabel I.1.1 Luas Lahan Perkebunan Sawit Indonesia**

Provinsi	Luas	Produksi
RIAU	2.296.849	7.037.636
SUMATERA UTARA	1.392.532	4.753.488
KALIMANTAN TENGAH	1.156.653	3.312.408
SUMATERA SELATAN	1.111.050	2.852.988
KALIMANTAN BARAT	959.226	1.898.871
KALIMANTAN TIMUR	856.091	1.599.895
JAMBI	688.810	1.857.260
KALIMANTAN SELATAN	499.873	1.316.224
ACEH	413.873	853.855
SUMATERA BARAT	381.754	1.082.823
BENGKULU	304.339	833.410
KEP. BANGKA BELITUNG	211.237	538.724
LAMPUNG	165.251	447.978
SULAWESI TENGAH	147.757	259.361
SULAWESI BARAT	101.001	300.396
Jumlah	10.956.231	29.344.479

\*luas dalam satuan hektar dan produksi dalam satuan ton

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. 2014.

Tabel diatas merupakan tabel mengenai letak serta luas area perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, luas area perkebunan sawit di Indonesia terus berkembang dengan pesat, demikian pula produksi dan ekspor minyak sawitnya. Salah satu perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia terletak di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Total luas perkebunan sawit Indonesia adalah hampir 11 hektar dengan total produksi hampir 30 ton pada tahun 2014. Dalam hal ini Indonesia sangat memanfaatkan kekayaan alamnya yang dapat menghasilkan dan meningkatkan perekonomian Indonesia untuk beberapa tahun kedepan. Namun, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ini tentu terdapat beberapa dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif diantaranya meningkatkan perekonomian Indonesia terkait ekspor dari hasil kelapa sawit tersebut. Dampak negatifnya ialah kerusakan lingkungan karena perluasan perkebunan kelapa sawit membuat perkebunan lainnya terkena imbas penebangannya.

Kelapa sawit memiliki daging dan kulit buah yang mengandung minyak. Minyak tersebut dapat dikelola menjadi minyak goreng, sabun, bahkan lilin. Selain itu, ampas sisa dari kelapa sawit tersebut dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak, khususnya dalam pembuatan makanan ayam, serta tempurung dari kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar dan arang. Prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan areal perkebunan kelapa sawit. Perkembangan industri minyak kelapa sawit di Indonesia setiap tahunnya terlihat cukup mengalami peningkatan.

**Grafik I.1.2 Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit 2010-2016**



Sumber: Databoks

Berkembangnya sub sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, kebijakan tersebut terlahir karena pemerintah menyadari bahwa dari kelapa sawit tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia. Kebijakan mengenai kelapa sawit berawal dari pembuatan peraturan mengenai pembangunan perkebunan di Indonesia yang secara khusus diatur melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Salah satu pertimbangan yang mendasari lahirnya UU No.18/2004 tersebut berasal dari UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang mana menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk didalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya. Dalam UU No.18/2004 mengatur bahwa untuk melakukan usaha perkebunan, baik budidaya tanaman perkebunan maupun industri pengolahan hasil perkebunan, dengan luas dan kapasitas produksi tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan dari gubernur, bupati, ataupun walikota.

Minyak kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat menguntungkan karena harga minyak sawit di pasaran Internasional cenderung mengalami peningkatan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjadikan suatu keuntungan bagi Indonesia sendiri. Tanah yang subur membuat pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat berkembang dengan baik. Pengembangan kelapa sawit baik melalui perluasan area, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi minyak sawit perlu terus dilakukan agar mampu bersaing di pasar International. Untuk menggenjot target ekspor, pemerintah pada tahun 2020 mengejar target 40 juta ton produksi *crude palm oil* (CPO) lewat target perkebunan sawit dengan total 26,7 juta hektar perkebunan kelapa sawit, dengan alokasi 10-12 juta hektar perkebunan ditujukan untuk produksi biofuel. Dari total biofuel tersebut 65 persen direncanakan ditujukan untuk ekspor, khususnya untuk tujuan pemenuhan pasar Uni Eropa (Winarni dan Jiwan, 2014). Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesar dan investor asing terbesar bagi Indonesia. Selain itu, Uni Eropa juga merupakan salah satu kawasan yang menggunakan minyak sawit terbesar di dunia, baik untuk kebutuhan pangan maupun non pangan dalam perindustriannya. Uni Eropa menggunakan minyak kelapa sawit untuk mengurangi ketergantungannya pada penggunaan bahan bakar fosil, selain itu Uni Eropa menggunakan *crude palm oil* (CPO) sebagai bahan baku utama dalam bidang transportasi untuk dapat memproduksi biofuel, yang merupakan suatu energi terbarukan yang sedang dikembangkan Uni Eropa sebagai bentuk kepeduliannya dalam mengatasi masalah lingkungan. Terkait hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa yang cukup baik sehingga mempermudah Indonesia untuk mengekspor *crude palm oil* (CPO) ke Uni Eropa. Untuk dapat memproduksi biofuel, negara-negara Uni Eropa mengimpor *crude palm oil* (CPO) dari Indonesia, Uni Eropa menjadi salah satu pasar utama bagi kelapa sawit Indonesia. Sehingga tidak mengherankan produksi ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa terus meningkat dari tahun ke tahun. Keuntungan yang didapat oleh Indonesia terkait ekspor *crude palm oil* (CPO) ke Uni Eropa antara lain adalah investasi dari Uni Eropa terutama dibidang manufaktur dan agroindustri.

Duta Besar RI di Brussel, Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa salah satu sumber biodiesel yang digunakan untuk sektor transportasi Uni Eropa merupakan biodiesel yang diimpor dari Indonesia (Wibisono, 2013). Bahkan di tahun 2012, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa mencapai 2,6 juta MT. Biodiesel Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa merupakan biodiesel yang berasal dari *crude palm oil* (CPO). Seiring berkembangnya waktu penduduk Uni Eropa semakin bertambah setiap tahunnya, hal tersebut membuat adanya kemungkinan akan semakin besarnya kebutuhan akan *crude palm oil* (CPO) Uni Eropa, termasuk *crude palm oil* (CPO) dari Indonesia, hal ini menguntungkan bagi Indonesia karena Uni Eropa merupakan pengimpor *crude palm oil* (CPO) Indonesia. Namun, pada tahun 2013 ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh penolakan Uni Eropa atas *crude palm oil* (CPO) Indonesia yang beralasan bahwa *crude palm oil* (CPO) Indonesia tidak ramah lingkungan sehingga membuat lingkungan di wilayah Indonesia sendiri menjadi tidak baik salah satu diantaranya adalah kebakaran hutan, banjir, serta matinya hutan-hutan lindung di Indonesia karena dalam mengelola perkebunan kelapa sawit serta melihat keuntungan yang didapat dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut, perkebunan lain digundulkan serta menggantikannya dengan pohon-pohon sawit. Uni Eropa juga mengkhawatirkan minyak kelapa sawit Indonesia berasal dari lahan gambut dan ilalang. Selain itu, Uni Eropa juga menolak *crude palm oil* (CPO) Indonesia dikarenakan adanya kecurigaan Uni Eropa terhadap pemberian subsidi pemerintah Indonesia kepada petani-petani dan pengusaha-pengusaha kelapa sawit, yang kemudian menyebabkan harga CPO Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara lain. Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia telah menjual biodiesel kepada anggota Uni Eropa dengan harga dibawah nilai normal mereka. Kalangan industri biofuel Eropa yang tergabung dalam *European Biodiesel Board* (EBB), menyatakan penolakan terhadap masuknya biodiesel Indonesia ke Uni Eropa (Wibisono, 2013). EBB mengatakan Indonesia menjual harga biodiesel mereka dibawah rata-rata sehingga hal ini merugikan banyak pihak termasuk industri biofuel di Uni Eropa. EBB bahkan melakukan protes dan meminta penghentian

impor biodiesel asal Indonesia, yang kemudian diberlakukannya bea masuk anti-dumping sebesar 2,8- 9,6% terhadap biodiesel Indonesia yang dijual ke Uni Eropa (Wahyuni, 2013).

Dalam hal ini, Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan strategi untuk meningkatkan kembali ekspor minyak kelapa sawit kepada Uni Eropa. Salah satunya Indonesia melakukan diplomasi kepada pihak Uni Eropa agar dapat memperbaiki hubungan kerja sama perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia. Pemerintah merancang beberapa kebijakan alternatif terkait pembangunan kelapa sawit agar tidak menjadi isu lingkungan di mata dunia antara lain: pengembangan produk (hilir dan samping) dan peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit, transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit, promosi, advokasi, dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit berkelanjutan, mendorong penerapan prinsip dan kriteria RSPO, pengembangan mekanisme resolusi konflik, pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya, penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan melalui penerapan ISPO dan tata kelola perizinan, dan pengendalian konversi hutan alam primer dan lahan gambut.

Indonesia membuat kebijakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* yang diberlakukan khusus pada perkebunan kelapa sawit. ISPO memiliki beberapa aspek yakni, kebijakan dan legalitas, *Best Management Practice*, sosial, ekonomi, dan lingkungan ([www.gapki.id](http://www.gapki.id)). Aspek kebijakan dan legalitas merupakan tugas dari pemerintah, sedangkan aspek lainnya merupakan ranah dari pelaku usaha kelapa sawit. Hingga beberapa tahun terakhir hanya mencapai 10% yang perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari ISPO. Hal tersebut membuat pengusaha kelapa sawit kesulitan dalam melakukan transaksi terkait minyak kelapa sawit tersebut. Oleh sebab itu, Uni Eropa ragu untuk menerima kembali ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Selain dikarenakan masalah sertifikasi, masalah lainnya seperti dumping juga membuat Uni Eropa menolak akan CPO Indonesia. Namun, pada September 2016 dalam perundingan IEUCEPA, Indonesia berhasil meyakinkan Uni Eropa

untuk membatalkan penetapan *anti dumping duty EU*. Namun, Indonesia tetap melakukan diplomasi agar ekspor tetap stabil bahkan meningkat.

## **I.2 Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa terkait resistensi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Untuk memahami diplomasi Indonesia terkait resistensi Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia periode 2011-2016

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Akademis** adalah untuk memberikan informasi dan data didalam jurusan hubungan internasional terkait diplomasi dan kebijakan Indonesia terkait ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa.
- 2. Manfaat Praktis** adalah dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menangani resistensi Uni Eropa terkait ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

## **I.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa referensi atau sumber lain yang penulis gunakan sebagai sumber tinjauan mengenai topik yang penulis bahas dalam penelitian. Beberapa sumber tersebut dapat memberikan kontribusi untuk penelitian penulis. Pertama, dalam penelitian berjudul **“Interaksi Kebijakan *Renewable Energy Directive* dan Kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* Terhadap Ekspor Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa”** oleh Intan Tiara Kartika membahas mengenai kebijakan-kebijakan terkait ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Sejak 2004 penggunaan komoditi CPO telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar vegetable oil dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton

dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun (Kemenperin, 2012). Salah satu konsumen dan potensi pasar kelapa sawit terbesar Indonesia adalah Uni Eropa. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable Energy Directive* yang dimana kebijakan RED ini ternyata membatasi ekspor biofuel berbasis kelapa sawit. Hal ini dikarenakan karbon dari biofuel berbasis CPO dianggap gagal memenuhi target yang ditetapkan oleh Uni Eropa melalui EU Directive 2009 sebesar 35%. Ketentuan ini tercantum dalam kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) artikel 17 ayat 2 yang berbunyi; *“The greenhouse gas emission saving from the use of biofuels and bioliquids taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of paragraph 1 shall be at least 35 %”* (*Renewable Energy Directive*, 2009). Melalui RED, ekspor sawit Indonesia ke Eropa dihukum tarif anti dumping hingga sebesar 178,85 euro per ton. Tarif ini berakibat pada penurunan drastis ekspor biodiesel Indonesia ke UE dari 1,2 juta ton pada tahun 2012, menjadi 387 ribu ton pada tahun 2013, turun 66 persen. Bahkan pada Agustus 2015, untuk pertama kalinya harga CPO global jatuh pada level terendah sejak enam tahun terakhir. Harga CPO jatuh di bawah US\$ 600 per metrik ton. Namun, rendahnya harga CPO global tidak serta merta mendongkrak volume ekspor minyak sawit Indonesia. Ekspor minyak sawit Indonesia stagnan pada saat harga CPO berada pada posisi harga terendah karena lemahnya daya beli dari pasar ekspor utama Indonesia yaitu Uni Eropa.

Keterkaitan antara artikel ini dengan penelitian yang akan penulis buat sama-sama membahas mengenai kebijakan dalam hal kegiatan ekspor dan impor minyak kelapa sawit, namun perbedaannya adalah artikel ini lebih menekankan bagaimana kesinambungan antara kebijakan yang Uni Eropa terapkan dengan kebijakan yang Indonesia terapkan dan apakah dari masing-masing kebijakan tersebut dapat diambil jalan tengahnya agar kegiatan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dapat terus berjalan tanpa adanya hambatan. Selain itu dalam artikel ini juga membahas mengapa Uni Eropa menolak

impur minyak kelapa sawit Indonesia yang juga akan dibahas oleh penulis dalam penelitiannya, namun dari hasil artikel ini akan penulis kembangkan lagi dilihat dari periode yang telah berjalan. Artikel ini juga membahas seberapa penting minyak nabati bagi masyarakat global kedepannya, minyak nabati tersebut antara lain minyak kelapa sawit dan minyak kedelai. Minyak kedelai digunakan pada pabrik lilin, sabun, *varnish*, *lacquers*, cat, semir, insektisida dan desinfektans. Bungkil kedelai mengandung 40-48 persen protein dan merupakan bahan makanan ternak yang bernilai gizi tinggi, juga digunakan untuk membuat lem, plastik, larutan yang berbusa, rabuk dan serat tekstil sintesis.

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul **“Strategi Indonesia Sebagai Produsen *Palm Oil* (CPO) Dalam Menghadapi Kebijakan *Renewable Energy* Uni Eropa”** yang ditulis oleh Islah Yasri, membahas mengenai strategi pemerintah Indonesia sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) dalam menghadapi kebijakan *renewable energy* Uni Eropa. Untuk mengatasi penurunan volume ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional terutama pasar Eropa yang memiliki salah satu dampak besar penurunan perekonomian maka Indonesia harus memiliki strategi. Strategi yang telah direncanakan pada tahun 2010, adalah meningkatkan pengembangan mutu dan daya saing kelapa sawit Indonesia secara berkelanjutan, dengan beberapa indikator kebijakan yang mendukung dan berhasil di programkan, antara lain:

1. Pengembangan produk hilir dan peningkatan nilai tambah, kebijakan ini dimaksudkan agar ekspor kelapa sawit Indonesia tidak lagi merupakan bahan mentah, tapi dalam bentuk hasil olahan sehingga nilai tambahan dinikmati di dalam negeri. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang mendukung pengembangan industri hilir kelapa sawit ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustri (KMP No.13/M-IND/PER/I/2010).
2. Penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) berbasis CPO, dalam hal ini langkah yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu dari minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia adalah dengan

mengembangkan *road map* mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel guna memberikan salah satu solusi dalam menghadapi masalah yang di alami oleh Indonesia mengenai peraturan pasar Uni Eropa. Untuk menyiapkan *road map* ini telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2006, dimana Menteri Pertanian ditugasi untuk mendorong penyediaan tanaman bahan bakar nabati (biofuel), melakukan penyuluhan pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), memfasilitasi penyediaan benih dan bibit tanaman bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dan mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

3. Program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, program ini merupakan salah satu upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan, yang didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. Tujuan revitalisasi atau peremajaan perkebunan ini adalah untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan, meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan, meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal, mendukung pengembangan wilayah. Program revitalisasi digunakan untuk mendorong peremajaan kebun-kebun yang sudah berumur 25 tahun dan tidak produktif, khususnya untuk perkebunan rakyat, dengan menggunakan benih unggul bermutu, yang potensi produksinya lebih tinggi dan umur panen yang lebih pendek dari tanaman yang diremajakan. Tujuan dari program revitalisasi perkebunan selain mempercepat proses pengalihan kelapa sawit yang sudah memasuki umur tidak produktif, proses ini meningkatkan jumlah produksi minyak kelapa sawit tanpa meninggalkan proses ramah lingkungan sesuai dengan

komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan regulasi pasar Eropa yang terdapat pada *renewable energy* 2009/28/EC pasal 17 ayat 3 tentang pengolahan biofuel tidak mengganggu lahan dan hutan produktif.

4. Kebijakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia kebijakan ini merupakan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau ISPO yang diterbitkan pada tanggal 29 maret 2011 berdasarkan peraturan menteri pertanian no 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Tujuan program ISPO ini adalah untuk mendorong usaha perkebunan kelapa sawit memproduksi kelapa sawit berkelanjutan sesuai peraturan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit agar berdaya saing di pasar internasional, mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar dunia, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Sistem ISPO ini adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan perhatian lebih terhadap citra kelapa sawit Indonesia dipasar dunia, menjaga komitmen terhadap lingkungan, sesuai dengan tuntutan pasar dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam pemberian sertifikasi ISPO terhadap perusahaan perkebunan adalah bentuk perhatian dari pemerintah terhadap isu negatif yang terjadi pada citra minyak sawit Indonesia, sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan Indonesia telah sesuai standar pasar internasional yang berbasis berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama pasar Eropa.

Dalam artikel ini dibahas mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *renewable energy* yang diterapkan oleh Uni Eropa. Keterkaitan antara artikel ini dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis antara lain penulis juga akan memasukan data terkait bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa tersebut. Akan

tetapi ada pula perbedaan antara artikel ini dengan penelitian yang akan penulis buat, yakni penulis juga akan membahas bagaimana tanggapan Uni Eropa terkait strategi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan bagaimana keberlanjutannya selama beberapa periode.

Selanjutnya dalam jurnal yang berjudul **“Penolakan *Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa”** yang ditulis oleh Retno Ayu Debora membahas mengenai alasan Uni Eropa menolak CPO Indonesia. Uni Eropa menolak CPO Indonesia yaitu ada tuduhan yang menyatakan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkungan. Tuduhan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CPO Indonesia tidak ramah lingkunganpun telah dibantah oleh pihak Indonesia. Pihak Indonesia telah menerapkan kebijakan sertifikasi terhadap produk-produk CPO. Kebijakan sertifikasi tersebut adalah *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kebijakan ISPO sebenarnya telah terbentuk sejak tahun 2009, namun pemerintah Indonesia kian giat menggalakan kebijakan ini terlebih karena adanya tuduhan terhadap CPO Indonesia yang dianggap tidak ramah lingkungan. ISPO terbentuk untuk memastikan semua pihak pengusaha CPO memenuhi standar pertanian yang diizinkan. Indonesia menetapkan standar bagi produk CPO untuk menjadi bukti bahwa produk CPO Indonesia merupakan produk yang ramah lingkungan. Uni Eropa masih menolak CPO asal Indonesia. Selain adanya tuduhan tidak ramah lingkungan, Uni Eropa menolak CPO Indonesia dikarenakan adanya kecurigaan Uni Eropa terhadap pemberian subsidi pemerintah Indonesia kepada petani-petani dan pengusaha-pengusaha kelapa sawit, yang kemudian menyebabkan harga CPO Indonesia lebih murah. Tuduhan Uni Eropa tersebut telah dibantah oleh pihak Indonesia, bahkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) telah menyampaikan bahwa tuduhan pemberian subsidi pemerintah kepada petani-petani kelapa sawit tidak benar. Meski demikian Uni Eropa masih menolak CPO yang berasal dari Indonesia.

Dalam artikel ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis buat yaitu membahas apa yang menjadi alasan Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit Indonesia, tetapi perbedaannya disini penulis menambahkan bagaimana sikap pemerintah Indonesia terkait penolakan tersebut. Dalam hal ini Indonesia memiliki kebijakan yang bernama ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) seperti dalam artikel "*The Establishment of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*" 2011 yang ditulis oleh Saqira Yunda Imansari. Artikel ini member alasan dibentuknya ISPO, alasan tersebut adalah semenjak meningkatnya popularitas produk sawit Indonesia diantara produk minyak nabati lain, muncul sebuah rezim sawit berkelanjutan yang digagas oleh LSM *World Wild Fund (WWF)*. Rezim ini dinamakan *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)* yang didirikan pada tahun 2004 di Swiss (RSPO, 2004). Rezim ini menginginkan pembangunan setiap negara di dunia termasuk Indonesia mematuhi aturan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh rezim. Adanya dukungan LSM dan negara Barat membuat rezim memiliki kekuatan yang mengharuskan Indonesia bergabung dan mengikuti aturan RSPO. Namun, keanggotaan Indonesia di RSPO terhenti pada tahun 2011 dan keluarlah kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam membantu penyelesaian penelitian tersebut, terdapat beberapa kerangka teori yang penulis gunakan dalam mengupas setiap penelitian yang penulis lakukan. Kerangka teori memiliki kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

### **I.6.1 Teori Perdagangan Internasional**

Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal-hal menyangkut

proteksionisme baru. Pasar valuta asing merupakan kerangka kerja terjadinya pertukaran mata uang sebuah negara dengan mata uang negara lain, sementara neraca pembayaran mengukur penerimaan total sebuah negara-negara lainnya di dunia dan total pembayaran ke negara-negara lain tersebut (Salvatore, 1997:6). Teori dan kebijakan perdagangan internasional merupakan aspek mikroekonomi ilmu ekonomi internasional sebab berhubungan dengan masing-masing negara sebagai individu yang diperlakukan sebagai unit tunggal, serta berhubungan dengan harga relatif satu komoditas. Di lain pihak, karena neraca pembayaran berkaitan dengan total penerimaan dan pembayaran sementara kebijakan penyesuaian mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan indeks harga umum, maka kedua hal ini menggambarkan aspek makro ekonomi ilmu ekonomi internasional (Salvatore, 1997:6).

### **I.6.2 Konsep Ekspor**

Menurut Todaro (2004), ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersama dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Dengan kata lain, ekspor mencerminkan aktifitas perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-negara yang lebih maju.

Perdagangan internasional merupakan sumber penyumbang yang berarti bagi Gross Domestic Product dan sangat berarti bagi pertumbuhan perekonomian, sosial, politik suatu negara. Kebangkitan industri, transportasi, globalisasi, korporasi multinasional mempunyai arti yang sangat penting dalam era globalisasi dan berdampak dalam peningkatan perdagangan internasional (Salvatore, 2007).

### 1.6.3 Konsep Resistensi

Resistensi merupakan konsep yang sangat luas, walaupun demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan sub baltern atau mereka yang tertindas, karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan (Hujanikajenong, 2006:176). Menurut Scott definisi resistensi adalah setiap semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini. 17 Bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat adalah suatu bentuk ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Bentuk resistensi secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum daripada melawan secara terang-terangan (Alisjahbana, 2005).

Adapun juga resistensi menurut Barnard dan Jonathan (Suriadi, 2008), resistensi merupakan suatu perlawanan ataupun penolakan untuk memprotes perubahan-perubahan yang terjadi dan yang tidak sesuai. Resistensi ini sebenarnya merupakan tindakan dilakukan oleh masyarakat lemah seperti buruh yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas atau penguasa dan pengusaha. Hubungan di antara satu pihak yang lemah (buruh) dan pihak lain yang kuat (pengusaha) sesungguhnya berada pada suatu hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Karena hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, maka pihak lemah yang berada pada struktur bawah berusaha menyeimbangkan hubungan mereka melalui resistensi agar tidak terlalu tertekan ataupun tertindas.

#### I.6.4 Konsep Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi digunakan untuk melakukan negosiasi dalam hubungan ekonomi internasional seperti perdagangan, investasi, dan keuangan (Kerr dan Wiseman, 2013). Didalamnya juga termasuk seperti lingkungan dan pembangunan yang memiliki dampak bagi kebijakan setiap negara. Diplomasi ekonomi terbagi atas diplomasi perdagangan, bisnis, dan diplomasi lingkungan (Heijmans, 2011). Diplomasi ekonomi dibagi agar dalam melakukan diplomasi dapat lebih mudah dan fokus terhadap suatu permasalahan. Analisis diplomasi ekonomi menyiratkan sebuah studi tentang bagaimana proses bentuk hasil dan perbandingan negosiasi di mana struktur kekuasaan dan kepentingan pada dasarnya sama, namun hasil yang berbeda (Kerr dan Wiseman, 2013).

Dalam diplomasi ekonomi terdapat aktornya yaitu *government to government*, *business to business*, dan *government to business*. Hal tersebut dikarenakan sama-sama memiliki mandat ekonomi yang beroperasi secara internasional dan merupakan pelaku ekonomi terutama saat berhubungan antara pelaku bisnis dan pemerintah (Bayne dan Woolcock, 2007).

Terdapat berbagai pandangan mengenai konsep diplomasi ekonomi dan diplomasi komersial. Ada yang cenderung membedakan diplomasi ekonomi dan komersial, namun ada pula yang menganggap bahwa diplomasi komersial adalah nama lain bagi diplomasi ekonomi. Secara sederhana, diplomasi komersial dapat didefinisikan sebagai sebuah diplomasi yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah asing dan keputusan-keputusan peraturan yang mempengaruhi perdagangan dan investasi global. Perkembangan dunia yang semakin terintegrasi satu sama lain menyebabkan negosiasi perdagangan mencakup area regulasi dan kebijakan pemerintah yang luas. Termasuk di dalamnya adalah standarisasi pada bidang kesehatan, keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen; regulasi-regulasinya mencakupi bidang jasa

seperti perbankan, telekomunikasi, dan akuntansi; kebijakan menyangkut kompetisi dan hukum mengenai hukum yang terkait dengan suap dan korupsi, program pendukung pertanian; dan subsidi bagi industri. Diplomasi komersial sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan berkelanjutan perdagangan internasional, penanaman modal langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)*, dan solusi bagi konflik internasional yang sifatnya nonpasar (*Commercial Diplomacy Website*).

Para ahli memiliki beberapa pandangan dasar yang sama mengenai diplomasi ekonomi atau komersial. Roy dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi* menyebutkan bahwa “pada dasarnya ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari diplomasi modern jaman sekarang, dengan kata lain ekonomi tidak lagi dilihat sebagai elemen yang terpisah dari diplomasi. Kedua adalah, berakhirnya Perang Dingin menjadi momen dimana perdagangan dan elemen ekonomi dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain dan membantu sebuah negara mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga, dalam diplomasi ekonomi, negara bukan aktor tunggal melainkan diperlukan juga peran-peran aktor lain seperti pihak swasta, organisasi internasional serta masyarakat untuk menjalankan kebijakan ekonomi sebuah negara.” (Roy, 1991).

Perdagangan adalah fitur utama diplomasi dan bukannya bagian yang terpisah lagi dari diplomasi seperti dalam diplomasi tradisional dulu. Tugas dari para diplomat adalah untuk menilai hubungan antara kepentingan perdagangan nasional dan kebijakan luar negeri, merekonsiliasi konflik antara perdagangan dan kepentingan kebijakan luar negeri, serta menjamin prospek dan kemungkinan kerjasama perdagangan dengan pihak luar. Oleh karena itu, masalah ekspansi perdagangan ke luar membutuhkan bantuan negara berupa staff dan tenaga kerja. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan peran ekonomi dan perdagangan dalam diplomasi menurut Roy. Pertama adalah ancaman perang nuklir

telah menjadi deteren besar bagi penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan, khususnya apabila kepentingan negara-negara besar terlibat. Sehingga untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan untuk tidak terjerumus ke dalam konflik bersenjata, tindakan lain, terutama tindakan-tindakan ekonomi, diterapkan untuk menghasilkan pemecahan yang menguntungkan bagi persengketaan tersebut. Kedua adalah meningkatnya interdependensi antar negara dalam hal ekonomi sehingga ekonomi memperoleh kedudukan penting dalam diplomasi. Ketiga adalah adanya politik pemberian bantuan ekonomi dari negara-negara besar ke negara yang lebih kecil. Sedangkan yang terakhir adalah karena Perang Dingin telah membawa ke arah penerapan berbagai tindakan ekonomi sebagai taktik diplomasi.

Diplomasi ekonomi dan perdagangan secara khusus mulai banyak diperbincangkan sejak nasionalisasi industri di banyak negara pada tahun 1950an sampai 1970an. Hal ini kemudian melahirkan banyak diplomat dalam bidang perdagangan yang bertugas membantu penjualan produk yang dinasionalisasikan. Sejak disetujuinya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1949, perdagangan telah menjadi salah satu strategi ekonomi terpenting bagi negaranegara yang menganut sistem ekonomi terbuka. Salah satu pencapaian GATT yang terpenting adalah berdirinya WTO pada tahun 1994. Salah satu tujuan GATT dan WTO adalah reduksi tarif yang dapat meningkatkan volume perdagangan dunia. Hasil dari direduksinya tarif memang terbukti telah menaikkan volume perdagangan dan level ekonomi sebuah negara; oleh karena itu, menjadi anggota organisasi perdagangan dunia telah menjadi salah satu strategi utama negara dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar. Dengan bergabungnya sebuah negara dengan WTO, penerapan diplomasi komersial menjadi tidak dapat dihindari.

## I.7 Alur Pemikiran



## I.8 Asumsi

1. Kerjasama perdagangan bilateral Uni Eropa – Indonesia terkait minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang dapat menggantikan minyak fosil yang terus berkurang. Indonesia yang kaya akan perkebunan kelapa sawit merupakan peluang bagi Indonesia.
2. Adanya resistensi Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia karena minyak kelapa sawit Indonesia dinyatakan tidak ramah lingkungan.
3. Diplomasi Indonesia dalam mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit.

## I.9 Metode Penelitian

### I.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dimana pendekatan tersebut tidak mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih kepada mementingkan kedalaman datanya. Penelitian tentang diplomasi Indonesia terkait resistensi Uni Eropa terhadap ekspor minyak kelapa sawit ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan serta dokumen-dokumen yang berfokus pada kebijakan antara Indonesia dengan

Uni Eropa serta alasan mengapa Uni Eropa menolak ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

### **I.9.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan lebih menekankan kepada deskriptif dengan menggali informasi dan data yang ditemukan menjadi sebuah uraian deskriptif mengenai diplomasi Indonesia terkait resistensi.

### **I.9.3 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak dari pihak pengamat Perdagangan Internasional terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia dengan Uni Eropa dan juga studi kepustakaan (*liberary research*) dimana penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data primer serta sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi di tingkat nasional maupun internasional. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dalam koran dan media internet serta data-data lainnya terkait dengan penelitian ini.

### **I.9.4 Teknik Analisis Data**

Pembahasan dari penelitian ini membatasi hanya pada hubungan Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal ekspor minyak kelapa sawit. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis atau fenomena yang terjadi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis. Sehingga suatu permasalahan yang dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang ditemukan berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Analisis data dilakukan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang kemudian diklasifikasi dan dikumpulkan

untuk digunakan dalam proses penyusunan penelitian serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **I.10 Rencana Pembabakan Penulisan**

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini membahas latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian, dan pembabakan penulisan

**Bab II : Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke Uni Eropa**

Bab ini akan membahas mengenai prospek masa depan dan pentingnya minyak sawit untuk dunia di masa depan, kebutuhan minyak sawit Uni Eropa, produksi dan ketersediaan minyak sawit Indonesia, ekspor dan terjadinya resistensi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit Indonesia hingga munculnya kebijakan Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit

**Bab III : Diplomasi Indonesia Dalam Menyikapi Uni Eropa**

Bab ini akan membahas mengenai ekspor dan bagaimana alasan terjadinya resistensi Uni Eropa, kebijakan Uni Eropa terkait minyak sawit, serta upaya Indonesia kepada Uni Eropa untuk mengatasi resistensi pihak Uni Eropa terhadap ekspor minyak sawit Indonesia.

**Bab IV : Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan.